



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. S.Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942
Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2/ 275 /SET.3.DIKBUD/2023
TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AISYIYAH
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata di perlukan pengembangan SD-SMP di Daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terencil, terisolir, dan terpecar;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH dapat diberikan Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/kep/1983 tentang Perizinan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

Memperhatikan : a. Surat Izin terdahulu Nomor : 421.2/3033.1/DS/Disdik/2014 Tanggal 30 Agustus 2014;

b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-88.AH.01.07 TAHUN 2010 Tanggal 23 Juni 2010;

c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH Nomor : 042/PDA/D-SMP/A/IV/2023 Tanggal 13 April 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH.

Pertama : Menyetujui Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH, untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH yang beralamat di Jl. KHA. Dahlan No. 71 RT.9 Kel. Talang Rimbo Baru Curup Kab. Rejang Lebong.

Kedua : Kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH tersebut, diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.

- Ketiga : Apabila ternyata Sekolah Menengah Pertama (SMP) AISYIYAH yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku Keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dapat di cabut kembali.
- Keempat : Izin Perpanjangan Operasional menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (Lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa Izin Operasional, Kepala Sekolah, Pimpinan Yayasan/Badan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Curup
Pada tanggal : 02 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



REZZA PAKHLEVIE, SH
Pembina TkJ/W.b
NIP. 19800421 200212 1 003

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
4. Bupati Rejang Lebong
5. Korwas Disdikbud Kabupaten Rejang Lebong